

JUAL BELI *ONLINE DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Rahmadi Indra Tektona

*Fakultas Hukum Universitas Jember
rahmadiindra@unej.ac.id*

ABSTRACT

Buying and selling which are conducted in muamalah form must hold on to the principles of Islamic law. Concomitant to technological developments, buying and selling also has developed by arise of online marketing. Online marketing allowed in islam as buying and selling conventionally. In online marketing, there is dropshipping system, which is the seller (dropshipper) can sells goods belongs to supplier by uploading images of the goods via internet. Dropshipping in an online marketing has weaknesses, so to minimize these weaknesses, in practice of dropshipping must be in accordance with maqashid syari'ah, which aims for the benefit. Dropshipping in an online marketing conducted through 2 (two) contracts are salam contract which is a contract between the seller (dropshipper) with the buyer, and wakalah contract which is a contract between the seller (dropshipper) with the supplier.

Keywords: *Buying and Selling Online, Dropshipping, Maqashid Syari'ah.*

Pendahuluan

Agama dan ekonomi tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena secara filsafat keberadaan ekonomi sesungguhnya telah disebutkan secara jelas dalam Q.S. Al-Jumuah ayat 10, sebagai berikut:

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلِ مِنْ وَابْتِغُوا الْأَرْضِ فِي فَنَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ فَضِيَّتِ فَإِذَا نُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا
اللَّهُ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di Bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mencari karuniaNya di Bumi semaksimal mungkin. Karunia Allah yang berbentuk rezeki tidak akan datang kepada kita (manusia) sebagai hamba, apabila kita tidak berikhtiar. Arti dari kata berikhtiar itu sendiri yaitu berusaha dan berdoa. Allah sudah menetapkan *sunatullah* untuk manusia mendapatkan atau mencari rezeki, manusia tinggal mengatur dan mengoptimalkannya dengan baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, berfungsi sesuai dengan keberadaannya atau tidak. Karena tanpa adanya kemanfaatan bagi banyak pihak maka rezeki tersebut keberadaannya tidak maksimal bahkan sia-sia. Usaha untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah yang menjadi dasar para ulama *ushul fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam ke dalam lima misi (*maqashid al-syari'ah/maqashid al-khamsah*). Kelima misi tersebut wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*maqashid al-syari'ah/maqashid al-*

khamsah) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹

Aktivitas jual beli termasuk dalam *muamalah*, sehingga apabila terdapat permasalahan dalam aktivitas jual beli, maka dapat dipecahkan dengan cara *ijtihad*. Dalam melakukan *muamalah* harus berdasar dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum *muamalah* dalam Islam pada dasarnya adalah *mubah* (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul.² Perkembangan teknologi berpengaruh salah satunya pada bidang perdagangan, Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia mencapai 78 persen, tertinggi di dunia. Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan '*e-commerce*' dengan pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1. Sementara Meksiko berada di peringkat kedua, dengan nilai pertumbuhan 59 persen.³ Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik, yaitu penjual dan pembeli, mereka tidak lagi bertemu dan bertatap muka secara langsung seperti perdagangan pada umumnya, melainkan hanya berkomunikasi melalui media internet. Jual beli atau perdagangan yang menggunakan media internet atau yang sering disebut dengan jual beli *online* yang kini sudah tidak

¹Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20.

²Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 30.

³Pertumbuhan e-commerce Indonesia, dalam https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media, Diakses 20 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB

asing lagi dalam dunia bisnis, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk di Indonesia.⁴

Salah satu kegiatan yang ada dalam jual beli *online* adalah *dropshipping*. *Dropshipping* terdapat sebagai salah satu rantai jual beli antara grosir, pengecer, dan pembeli, yang mana pengecer tidak menyimpan barang dalam bentuk stok, melainkan hanya mentransfer pesanan pembeli dan rincian pengirimannya kepada grosir.⁵ Dengan sistem *dropshipping*, seseorang dapat menjual berbagai produk barang kepada konsumen tanpa perlu menyediakan modal, tetapi cukup dengan mempublikasikan foto produk dari pemasok (*supplier*). Pembeli memesan barang dari pengecer dan melakukan pembayaran seharga barang yang ditetapkan pengecer tersebut, kemudian pengecer memesan pesanan pembeli kepada grosir dan membayar barang tersebut seharga yang ditetapkan grosir, selanjutnya grosir mengirimkan pesanan kepada pembeli. Pengecer mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang yang dijual kepada pembeli dengan harga yang dibayarkan kepada grosir. *Dropshipping* yang dilakukan hanya dengan menggunakan gambar barang yang dipublikasikan kepada calon pembeli sebagai target pasar melalui berbagai media yang dimiliki oleh penjual. Menurut pendapat beberapa ahli fikih, dalam aktivitas jual beli, penjual harus mengetahui barang yang dijualnya secara langsung, mulai dari bentuk, warna, deskripsi detail, dan lain sebagainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Jual beli dengan sistem *dropshipping* memiliki kelemahan terkait barang yang diperdagangkan, baik mengenai

⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 201.

⁵Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 5.

gambar atau spesifikasi barang yang sering tidak sesuai dengan keadaan/kualitas barang yang sebenarnya, maupun mengenai proses transaksi dan serah terima barang. Dalam proses transaksi *dropshipping*, cukup sulit untuk memberlakukan *khiyar* karena perbedaan ruang dan jarak antara para pihak. Ketidaksesuaian barang dengan gambar bisa terjadi karena kualitas yang memang berbeda maupun karena teknologi yang digunakan sehingga warna pada gambar dapat terlihat berbeda dari warna asli, dan manfaat dari barang yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli ketika akan membeli barang tersebut.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis "*Kesesuaian Jual Beli Online Dropshipping Dengan Maqashid Syari'ah*".

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai bahan kajiannya.⁷ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lengkap dan sistematis dengan melakukan kajian pada berbagai peraturan-peraturan, menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta juga memprediksi perkembangan aturan-aturan hukum di masa yang akan datang.⁸ Objek yang dikaji dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan *dropshipping* menurut pandangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan

⁶Ika Yunia Fauzia, *Transcendental Trust Dalam Bisnis Online Di Kalangan Pengusaha Garment Di Indonesia*, (Surabaya: Penelitian Internal STIE Perbanas, 2015), h. 328.

⁷Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

⁸Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 3.

pendekatan konseptual. Berkenaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan terhadap produk-produk hukum dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena belum adanya peraturan yang mengatur mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰

Definisi *Maqashid Syari'ah*

Pengertian *maqashid syari'ah* pertama kali dikemukakan oleh Thahir Bin Asyur seorang ulama kontemporer. Menurut Thahir Bin Asyur yang bersumber dari Imam Syatibi, *maqashid* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *maqashid syar'i* dan *maqashid mukallaf*. Dalam *maqashid syar'i* terdapat 4 (empat) hal yang disampaikan, yaitu: 1) *syara'* menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan umatnya; 2) hukum tersebut agar dipahami dengan baik; 3) hukum ada untuk men-*taklif* atau melatih *mukalaf*; 4) objek hukum yaitu manusia harus mengikuti ketentuan *syara'* dan tidak boleh menuruti kehendak nafsunya.¹¹

Maqashid syari'ah secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan dan kata *syari'ah* yang berarti jalan yang lurus menuju sumber pokok kehidupan.¹² *Maqashid syari'ah* secara istilah berarti

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 16.

¹⁰Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum...*, h. 15.

¹¹Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Maktabah al Ashyritah, 2003), h. 5.

¹²Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 196.

tujuan dari disyari'atkannya hukum.¹³ *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan diberlakukannya hukum atau syari'at Islam sebagai nilai dan makna yang hendak direalisasikan oleh syari' yang pembuatannya melalui penelitian *mujtahid* terhadap teks-teks syari'ah.¹⁴

Alal Al-Fasi menjelaskan definisi dari *maqashid syari'ah* merupakan tujuan (umum) dari diberlakukannya syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari *maqashid syari'ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat demi kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pokok dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan manusia yang tercermin dalam lima unsur yang harus dipelihara, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Sedangkan tingkatan dalam *maqashid syari'ah* ada 3 (tiga), yaitu:¹⁵

Pertama, tujuan primer (*maqashid al-dharuriyat*), merupakan kebutuhan yang mendesak, pokok, dan sangat penting demi berlangsungnya kehidupan manusia. Tujuan primer merupakan tingkatan tertinggi sebagai penentu adanya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Terdapat 2 (dua) cara untuk menjaga fungsi *maqashid al-dharuriyat* yaitu dengan menunaikan rukun dan kaidah pokok dan dengan mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hasil dari suatu aktivitas menjadi kurang optimal bahkan hilang. *Kedua*, tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyat*), merupakan kebutuhan dalam

¹³Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 23.

¹⁴Jasser Auda, *Fiqh al Maqashid Inathat al Ahkam bi Maqashidiha*, (Hemdon: IIIT, 2007), h. 15.

¹⁵M. S. A Nasution & R. H Nasution, *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 44.

mencapai kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan. *Ketiga*, tujuan tersier (*maqashid al-tahsiniyat*), merupakan penyempurna kebutuhan, yang menurut pandangan umum dianggap baik, bertujuan untuk melengkapi *maqashid al-dharuriyat* dan *maqashid al-hajjiyat*.

Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping

Jual beli secara etimologi merupakan proses tukar-menukar barang dengan barang. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *bai'* memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *bai'* berlawanan dengan kata *syira'* yang berarti membeli. Jual beli menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar *maal* dengan *maal* (*maal* dapat berupa barang maupun harta) atau tukar menukar barang yang bernilai dengan barang yang sejenis, yang dilakukan dengan cara tertentu, sah dan khusus, yakni dengan ijab kabul atau tanpa ijab kabul (*mu'aathaa'*).¹⁶ Jual beli menurut ulama Hanafiyah merupakan pertukaran harta dengan harta (berbentuk benda) berdasarkan cara yang khusus dibolehkan oleh *syara'* dan yang disepakati. Jual beli menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* merupakan pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dan dengan dasar saling merelakan.¹⁷ Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli (*al-bay'*) merupakan tukar menukar antara harta dengan harta dalam hal pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁸

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insan, 2015), h. 27.

¹⁷Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

¹⁸Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 101.

Ulama Malikiyah membedakan pengertian jual beli menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

Pertama, jual beli secara umum, merupakan jual beli yang perikatan tukar menukarnya tidak dilihat dari kemanfaatan dan kenikmatan. *Kedua*, jual beli secara khusus, merupakan jual beli yang perikatan tukar menukarnya tidak dilihat dari daya tarik manfaat ataupun kelezatannya, namun dilihat dari wujud barang maupun sifat-sifat barang tersebut, adalah benda yang dapat direalisasikan, dalam hal ini bukan bukan emas, perak, utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak).

Jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dianggap tidak sah atau haram. Syarat jual beli adalah pihak yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli saling memahami dan ridho. Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu:²⁰, *pertama*, para pihak terkait dalam transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli. *Kedua*, objek transaksi, meliputi barang yang diakadkan dan adanya kejelasan.

Terkadang dalam kegiatan jual beli ada yang menggunakan jasa dari pihak ketiga yang disebut dengan istilah *samsarah*. *Samsarah* adalah perantara perdagangan, orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau orang yang menjembatani penjual dan pembeli dalam proses jual beli untuk memudahkan jual beli itu sendiri. *Samsarah* juga dapat diartikan penengah antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi jual beli dan mendapatkan

¹⁹Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Jurnal Cahkim*, Vol. XV, No. 1, 2019, h. 111.

²⁰Sahroni Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 37.

imbangan atau upah, bonus atau komisi dari tindakannya sebagai penengah. Jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan melalui medium internet, yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu dan bertransaksi secara langsung. Pihak pembeli dalam jual beli *online* tidak tahu langsung mengenai barang yang akan dibeli, tidak bertemu langsung dengan penjual, dan proses pembayaran atas barang ditambah dengan biaya kirim atas barang tersebut tidak diserahkan langsung kepada penjual melainkan dengan cara transfer. Pembayaran oleh pembeli selain membayar seharga barang, juga harus membayar biaya pengiriman, karena barang yang diperjualbelikan dikirim melalui ekspedisi pengiriman. Setelah pembeli melakukan pembayaran, selanjutnya penjual akan mengirimkan barang yang dipesan pembeli sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.

Islam melihat jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia memiliki pola pikir untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi.²¹ Jual beli *online* memudahkan aktivitas jual beli, yang dalam pandangan Islam hal tersebut diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yang artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.²² *Dropshipping* merupakan suatu usaha penjualan produk yang mana penjual atau *dropshipper* tidak harus memiliki produk yang akan dijual. *Dropshipping* dapat juga diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* dapat menentukan harga dari suatu barang yang tidak dimiliki, namun setelah

²¹Fordebu dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 177.

²²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), h. 24.

mendapat pesanan barang dari pembeli *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier* dan menjualnya pada pembeli sesuai dengan harga yang ditentukan dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dari *supplier* dengan harga jual pada pembeli.²³ Transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping* dilakukan dengan cara *dropshipper* mengunggah gambar barang di media sosial yang ia miliki dengan menuliskan deskripsi barang dan kalimat promosi untuk menarik minat pembeli, dan mencantumkan kontak yang dapat dihubungi apabila pembeli berminat pada barang yang ditawarkan tersebut. Barang-barang tersebut dipesan dari toko atau *supplier* apabila *dropshipper* mendapatkan pesanan dari pembeli dan telah ada kesepakatan di antara keduanya mengenai barang yang diperjualbelikan, kemudian sepakat mengenai harga dan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening bank yang telah ditentukan. *Dropshipper* tidak memiliki barang yang diperjualbelikan maupun menyimpan barang yang diperjualbelikan di sebuah gudang, namun hanya bermodalkan gambar dan informasi terkait barang dari toko lain atau *supplier*.

Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Ada dua kali akad dalam jual beli *online dropshipping*. *Pertama* akad antara pembeli dengan penjual (*dropshipper*) yang mana penjual menjualkan barang milik *supplier*, yaitu terjadi akad *salam*. *Kedua* akad antara penjual (*dropshipper*) dengan *supplier* yang mana penjual (*dropshipper*) bertindak

²³Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 203.

mewakili *supplier* dan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli melalui kurir, yaitu terjadi akad *wakalah*.

Pertama tentang akad *salam*. Akad *salam* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah merupakan akad atas barang pesanan yang memiliki spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan sampai pada waktu tertentu, dan pembayaran dilakukan di majelis akad secara tunai. Akad *salam* menurut ulama Malikiyyah merupakan akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan diawal dan secara tunai, dan barang yang dipesan akan diserahkan kepada konsumen dikemudian dengan jangka waktu tertentu.²⁴ Jual beli dengan akad *salam* harus memenuhi rukun sebagai berikut:²⁵

(1) Pembeli (*muslam*), merupakan pihak yang membeli barang atau yang membutuhkan yang dijualbelikan. Pembeli harus orang yang telah dewasa, *baligh*, berakal, dan mengerti hukum, serta tidak ingkar janji terhadap penjual mengenai apa yang telah disepakati. (2) Penjual (*muslam alaih*), merupakan pihak yang menyediakan barang. Penjual harus menyebutkan deskripsi barang dengan jelas dan sebenar-benarnya, dan tidak diperbolehkan ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati. (3) Modal atau uang (*al-tsaman*), disyaratkan harus jelas dan dapat terukur serta dibayarkan secara keseluruhan saat akad berlangsung. (4) Barang (*muslam fih*), sebagai objek penjualan harus jelas ciri-ciri, jenis, dan ukurannya. (5) Ucapan (*shighat*), merupakan penerimaan suatu ikatan, harus diungkapkan secara jelas, sejalan, dan tidak terpisah dari hal hal yang dapat memalingkan keduanya dari *akad*.

²⁴Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 129.

²⁵Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 110.

Akad *salam* juga harus memenuhi syarat-syarat sehingga dapat dikatakan sah. Adapun syarat sahnya akad, yaitu: (1) Orang yang berakad (*al-Aqid*), adalah para pihak yang melakukan akad, dalam hal ini yakni penjual (*muslam ilaih*) dan pembeli (*muslam*). (2) Objek jual beli, adalah barang yang diperjualbelikan oleh para pihak. (3) Ijab dan qabul (*shighat*), ijab adalah pernyataan pertama dari seseorang yang melakukan transaksi, yang menunjukkan keinginannya untuk melakukan transaksi. *Qabul* adalah pernyataan terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan kerelaan untuk menerima pernyataan pihak pertama.

Pada jual beli online *dropshipping* telah memenuhi syarat sah akad *salam*: (1) Orang yang berakad (*al-Aqid*), yaitu *dropshipper* dan pembeli. (2) Objek barang, yaitu adanya barang yang diperjualbelikan. (3) Ijab dan qabul (*shighat*), yaitu adanya kesepakatan antara *dropshipper* dengan pembeli.

Kedua tentang *akad wakalah*. Pada dasarnya akad *wakalah* merupakan pemberian kewenangan atau kuasa dari suatu pihak kepada pihak lain mengenai apa yang harus dilakukan, dan penerima kuasa secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Pihak kedua atau yang menerima kuasa hanya melaksanakan apa yang telah disepakati dengan pihak pertama atau yang memberi kuasa.

Secara terminologi *wakalah* adalah menyerahkan kepada orang lain suatu pekerjaan yang dapat digantikan, agar dijaga semasa hidupnya. Dalam konteks jual beli, *wakalah* berarti sebuah transaksi yang mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikannya mengerjakan suatu pekerjaan. Rukun dan syarat akad *wakalah* ada 4 (empat), yaitu: (1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), syarat orang yang mewakilkan adalah harus pemilik sah dan dapat bertindak atas objek yang akan

diwakilkan. Dalam jual beli *online dropshipping* yang menjadi *muwakkil* adalah *supplier*. (2) Orang yang mewakili (*wakil*), syarat orang yang mewakili adalah berakal. Dalam jual beli *online dropshipping* yang menjadi *wakil* adalah *dropshipper* yang telah ada kesepakatan dengan *supplier*. (3) Objek yang diwakilkan (*muwakkal fih*), syaratnya adalah objek diwakilkan merupakan objek dari suatu pekerjaan yang benar-benar dapat diwakilkan atau digantikan. Dalam jual beli *online dropshipping*, *dropshipper* harus benar-benar membeli barang dari *supplier* yang juga memang benar-benar memiliki toko dan barang yang diperjualbelikan. (4) Ijab dan qabul (*shighat*), syarat ijab qabul harus berupa perkataan (*lafad*) yang menunjukkan arti mewakili dan dengan diiringi kerelaan *muwakkil*. Dalam jual beli *online dropshipping*, *supplier* mewakili barangnya kepada *dropshipper* dengan kerelaan.

Jual beli *online dropshipping* yang termasuk dalam aktivitas bisnis ditinjau dari pandangan hukum Islam diperbolehkan, selama mengandung kemaslahatan, tidak merugikan salah satu pihak, tidak dilakukan dengan cara yang dilarang dalam Islam, sebagaimana kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:²⁶

بَدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةَ الْجُلَّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Jika jual beli *online dropshipping* dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, misalnya dengan sengaja terjadi suatu perbuatan penipuan oleh salah satu pihak dan ada pihak lain yang pihak dirugikan, maka secara *syariah*

²⁶Uhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 46.

hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Hal tersebut mengandung resiko bagi salah satu bahkan kedua pihak, oleh karena itu transaksi tersebut dianggap tidak sah karena ada pihak yang dirugikan, semua tadi pada dasarnya kembali kepada niat masing-masing pihak. Hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara *mashlahat* umat manusia. Konsep tersebut telah diakui oleh para ulama, sebagaimana kaidah para ulama²⁷ "*di mana ada mashlahat, di sana terdapat hukum Allah*".

Maqashid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dan fundamental dalam pembangunan hukum bisnis *syari'ah*, sehingga jual beli *online dropshipping* menurut pandangan *syari'ah* secara khusus harus diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia, dan secara umum diharapkan juga dapat meningkatkan sektor bisnis riil serta dapat menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah lain yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Terkait hal tersebut, untuk memahami hakikat dan peranan *maqashid syari'ah*, berikut akan diuraikan secara ringkas. Hukum Islam diartikan sebagai peraturan atau ketetapan Allah SWT melalui Rasul-Nya, baik berbentuk tuntutan, larangan, maupun petunjuk guna untuk menciptakan suasana kedamaian, ketenangan, dan menghindari kemafsadatan lainnya. Allah menurunkan *syari'ah* Islam kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Selain itu, *syari'ah* Islam diturunkan untuk kepentingan umat manusia, karena tanpa adanya *syari'ah*, maka manusia akan bertindak

²⁷Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), h. 12.

sebebas-bebasnya untuk dirinya sendiri, tanpa menghiraukan kebebasan orang lain. Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.

Jual beli *online dropshipping* harus terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai *maqashid syari'ah*. Kesesuaian yang dimaksud adalah jual beli *online dropshipping* harus memuat 5 (lima) tujuan *maqashid syari'ah* yaitu: (1) Agama (*hifz ad-din*). Menjaga agama apabila dikaitkan dengan jual beli *online dropshipping* dapat dilakukan dengan saling menghargai agama, sehingga dalam proses jual beli tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi karena perbedaan agama, sesungguhnya agama Islam memberikan hak dan kebebasan dalam berkeyakinan sebagaimana dalam Q.S Yunus ayat 99 yang artinya: "*tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?*".

(2) Jiwa (*hifz an-nafs*). Menjaga jiwa apabila dikaitkan dengan jual beli *online dropshipping* dapat dilakukan dengan saling menjaga hak-hak para pihak secara komprehensif, dan menjaga diri dalam hal ini jiwa masing-masing pihak yang dapat dilakukan dengan melakukan jual beli sesuai syariat agama dan menghindari hal-hal yang dilarang agama, seperti jual beli obat terlarang, organ manusia, barang yang dilarang lainnya. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari yang artinya: "*Orang yang mencekik dirinya, Dia akan mencekik dirinya di neraka. Dan orang yang menusuk dirinya akan menusuk diri di neraka. Dan orang yang menembus (perutnya dengan pisau), akan menembusnya di neraka.*" Intinya para pihak harus dapat menjaga jiwanya. (3) Akal (*hifz al-aql*). Menjaga pikiran apabila dikaitkan dengan jual beli *online dropshipping* dapat dilakukan dengan menjaga jual beli tersebut dari barang-barang yang dilarang syariat Islam, yang dapat merusak akal seperti

minuman keras (*khamr*), narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, karena akal manusia merupakan anugerah dan nikmat Allah yang sangat besar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. (4). Keturunan (*hifz an-nasl*). Menjaga keturunan apabila dikaitkan dengan jual beli *online dropshipping* dapat dilakukan dengan membina sikap baik di antara sesama, sehingga dapat membangun mental baik generasi penerus untuk menjaga kualitas keturunan.

(5) Harta (*hifz al-mal*). Menjaga harta apabila dikaitkan dengan jual beli *online dropshipping* dapat dilakukan dengan para pihak menggunakan hartanya di jalan yang benar dan tidak boleh menggunakannya dengan cara yang *bathil*, seperti melakukan kecurangan atau bohong mengenai barang yang diperjualbelikan, mengambil keuntungan yang berlebihan, melakukan penipuan, dan lain sebagainya. Menjaga harta diperlukan karena harta adalah salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

Penulis melakukan analisis dengan teori *maqashid syariah* dalam melakukan akad jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, pihak yang bersangkutan perlu melihat batasan-batasan dan juga perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan yang dimaksud ialah barang yang akan diakadkan harus memenuhi 4 (empat) syarat di bawah ini:²⁸

²⁸A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 178-180.


Pertama, lawfulness, artinya barang tersebut harus merupakan barang yang diperbolehkan oleh syariat Islam, harus halal dan benar-benar jauh dari unsur yang diharamkan oleh Allah SWT dan memiliki manfaat yang besar dalam melindungi harta, dan akal manusia.

Kedua, existence, artinya barang yang menjadi objek transaksi tersebut harus nyata, benar, dan bukan tipuan. Barang tersebut harus memiliki wujud yang tetap dan memiliki manfaat.

Ketiga, delivery, artinya harus ada kepastian terkait pengiriman dan distribusi barang tersebut. Kesepakatan terkait waktu sangat penting, baik mengenai waktu transfer pembayaran oleh pembeli maupun waktu pengiriman barang oleh penjual. Proses pembayaran oleh pembeli dibuktikan dengan bukti transfer berupa gambar struk pengiriman melalui ATM atau *m-banking*. Sedangkan proses pengiriman barang oleh penjual dibuktikan dengan nomor resi pengiriman dari ekspedisi yang dapat dilacak keberadaannya oleh pembeli.

Keempat, precise determination, artinya barang yang diperjual-belikan harus memiliki kualitas dan nilai yang sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

Berikut ini adalah proses jual beli *online dropshipping* yang ditinjau dari adanya akad *salam* dan akad *wakalah*, yaitu:



Sumber: Analisa pribadi

Penjelasan dari bagan di atas adalah sebagai berikut:
(1) *Dropshipper* melakukan akad *wakalah* dengan *supplier* untuk menjualkan barang *supplier* dengan mengambil laba

sejumlah tertentu. (2) *Dropshipper* mengunggah gambar barang dengan memberikan deskripsi jelas terkait barang tersebut, namun *dropshipper* tidak memiliki secara langsung barang yang dijual tersebut, karena barang yang dijual ada pada *supplier*. (3) Pembeli tertarik dengan barang yang diunggah *dropshipper*, sehingga memesan barang tersebut kepada *dropshipper*. (4) Terjadi akad *salam* antara *dropshipper* dengan pembeli, keduanya sepakat melakukan jual beli atas barang tersebut. (5) Pembeli membayar sejumlah harga yang telah disepakati dengan mentransfer seharga barang tersebut ditambah dengan biaya kirim barang tersebut. (6) *Dropshipper* memesankan barang yang dibeli pembeli kepada *supplier*. (7) *Supplier* mengirimkan barang yang dipesan kepada alamat pembeli.

Penjelasan mengenai kesesuaian jual beli *online dropshipping* dengan *maqashid syari'ah* di atas pada intinya demi kemaslahatan para pihak. Jual beli *online dropshipping* dinilai telah sesuai dengan syarat yang disyariatkan dalam *fiqh* sebagai berikut:

Pertama, syarat orang yang berakad, telah sesuai ketentuan syarat akad *salam* dimana para pihak yang melakukan akad harus berakal dan *baligh*. Di sini para pihak sudah memenuhi syarat.

Kedua, syarat yang terkait dengan barang, telah sesuai ketentuan berupa barang yang nyata wujudnya, kondisi sempurna, dan barang dalam keadaan *ready stock* di *supplier*.

Ketiga, syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang dan pembayaran, terkait waktu penyerahan barang telah disepakati dalam waktu tertentu oleh para pihak setelah barang dipesan, begitu pula dengan tempat penyerahan barang telah ditentukan oleh pembeli dan disepakati.

Penutup

Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* tidak dilarang dalam Islam. Pembolehan sistem *dropshipping* ini mengacu pada kaidah umum fiqih *muamalah* yang mengatakan semua bentuk *muamalah* diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli menurut kaidah hukum Islam, dan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang bertujuan demi kemaslahatan umat. Jual beli *online dropshipping* dalam pelaksanaannya terjadi dua akad, yaitu akad *salam* dan akad *wakalah*. Jual beli *online dropshipping* memiliki beberapa kelemahan, seperti rentan terjadinya penipuan terkait barang, ketidaksesuaian antara deskripsi barang oleh penjual dengan barang yang diterima pembeli, dan lain sebagainya, sehingga perlu untuk pemerintah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait jual beli *online*, khususnya dengan jual beli dengan sistem *dropshipping*, sehingga dapat mengupayakan perlindungan hukum bagi para pihak dan meminimalisir bahkan menghilangkan kelemahan jual beli *online dropshipping*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifurochim, Muhammad, *Korelasi Pemahaman Etika Islam Dalam Berdagang Dengan Perilaku Dagang* (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak), Demak: IAIN Walisongo, 2013.
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid V*, Jakarta: Gema Insan, 2015.
- Auda, Jasser, *Fiqh al Maqashid Inathat al Ahkam bi Maqashidiha*, Hemdon: IIIT, 2007.
- Bariroh, Muflihatul, "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*", Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2013.
- Bariroh, Muflihatul, "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- bin Muhammad al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad, *Al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Jilid I*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia, *Transcendental Trust Dalam Bisnis Online Di Kalangan Pengusaha Garment Di Indonesia*, Surabaya: Penelitian Internal STIE Perbanas, 2015.

- Fauzia, Ika Yunia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Islamica*, Vol. 9. No. 2, Maret 2015.
- Fordebu dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Iswidharmanjaya, Derry, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lathif, Azharudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Lestari, Widji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Nasution, M. S. A. & Nasution, R. H., *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Oni, Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rahman, A., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Simal, Abdul Haris, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Jurnal Cahkim*, Vol. XV, No. 1, 2019.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarsono, Heri *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumitro, Warkum, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015.
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syatibi, Imam, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Maktabah al Ashyritah, 2003.
- Usman, Uhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

